



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK INFLASI TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penangan dampak inflasi yang terjadi pada tahun 2022, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan untuk keperluan usaha bagi pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan penyaluran bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Majene berjalan dengan baik dan tertib, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Majene yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan dan perindustrian.
6. Inspektorat adalah perangkat daerah Kabupaten Majene yang menjalankan fungsi sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Kabupaten Majene.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Majene.
8. Bantuan Usaha selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan bagi pelaku usaha mikro tahun anggaran 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Majene tahun 2022.
9. Pelaksana adalah perangkat daerah dan instansi terkait yang melaksanakan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro tahun anggaran 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Pelaku Usaha adalah orang/badan yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Majene.
12. Penerima Bantuan adalah pelaku usaha mikro yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. KTP-EL elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Peseroan Perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil.

BAB II
PELAKSANA
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan dilaksanakan oleh Pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas;
 - b. inspektorat; dan
 - c. forkopimda.
- (3) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pelaksana

Pasal 3

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melaksanakan penyaluran bantuan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dinas:
 - 1) melakukan pendataan pelaku usaha di wilayah Daerah;
 - 2) menyusun Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan;
 - 3) menetapkan pelaku usaha yang menerima bantuan melalui Keputusan Bupati Majene;
 - 4) meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen bagi pelaku usaha yang akan menerima bantuan;
 - 5) menyampaikan kepada Pelaku Usaha yang akan menerima bantuan melalui narahubung yang telah ditentukan atau pemberitahuan melalui kantor Kecamatan;
 - 6) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kepada Bupati dan DPRD.
 - b. Inspektorat :
 - 1) melakukan pendampingan pelaksanaan penyaluran Bantuan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran bantuan.
 - c. Forkopimda:
 - 1) melakukan pendampingan pelaksanaan penyaluran bantuan;
 - 2) mencegah terjadinya penyimpan gandan kerugian Negara.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III BENTUK NILAI DAN RINCIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan yaitu uang tunai.
- (2) Nilai Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap pelaku usaha.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 560 (lima ratus enam puluh) pelaku usaha.
- (4) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. disalurkan dalam 1 (satu) tahapan; atau
 - b. disalurkan dalam 3 (tiga) tahapan.
- (5) Penyaluran Bantuan dalam 3 (tiga) tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. tahap pertama diberikan kepada 200 Pelaku Usaha;
 - b. tahap kedua diberikan kepada 200 Pelaku Usaha; dan
 - c. tahap ketiga diberikan kepada 160 Pelaku Usaha.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Bantuan meliputi:

- a. usaha Mikro yang masih aktif;
 - b. berdomisili di wilayah Daerah;
 - c. bantuan hanya diberikan kepada Pelaku Usaha untuk masing-masing KK;
 - d. memiliki NIB;
 - e. jangka waktu beroperasinya usaha minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 1 September 2022;
 - f. memiliki NPWP atas nama calon Penerima Bantuan;
 - g. tidak berstatus sebagai:
 - 1) pegawai negeri sipil;
 - 2) anggota TNI,
 - 3) anggota Polri,
 - 4) pegawai BUMN,
 - 5) pegawai BUMS; dan
 - 6) pegawai BUMD;
 - h. membuat surat pernyataan bersedia mengurus pembuatan PT (perusahaan terbatas) untuk usaha yang dikelolanya;
 - i. belum pernah menerima bantuan terkait penanggulangan dampak inflasi tahun 2022;
 - j. calon penerima Bantuan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi data yang diberikan serta bertanggung jawab secara formal dan materil atas Bantuan yang diterimanya;
 - k. calon Penerima Bantuan tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut jika dalam tahap verifikasi tidak dinyatakan sebagai Penerima Bantuan; dan
 - l. melampirkan dokumentasi kegiatan Usaha.
- (2) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KK pemilik Usaha;
 - b. KTP-EL pemilik Usaha;
 - c. NIB pemilik Usaha;
 - d. NPWP pemilik Usaha;
 - e. surat pernyataan sesuai lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan dilakukan dengan beberapa tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi;
 - c. penyampaian informasi; dan
 - d. penyerahan Bantuan.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang keanggotannya berasal dari Dinas.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Calon penerima Bantuan menyampaikan berkas/dokumen secara langsung kepada Dinas.
- (2) Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 8

- (1) Berkas/dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan
 - b. pemeriksaan kesesuaian data dengan persyaratan; dan
 - c. pemeriksaan data ganda;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen verifikasi.
- (4) Format dokumen verifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai Penerima Bantuan.

Bagian Keempat
penyampaian informasi

Pasal 9

- (1) Dinas harus menyampaikan informasi penyerahan Bantuan.
- (2) Penyampaian informasi penyerahan Bantuan dilakukan dengan cara:
 - a. menghubungi secara langsung Penerima Bantuan melalui nomor telepon Penerima Bantuan yang telah disampaikan pada saat pendaftaran; dan
 - b. membuat daftar Penerima Bantuan yang disampaikan melalui tempat umum.
- (3) Informasi penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama penerima bantuan;
 - b. waktu dan tanggal penyerahan bantuan;
 - c. tempat penyerahan bantuan; dan
 - d. berkas yang harus disertakan.

Bagian Kelima
Penyerahan

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disampaikan kepada penerima bantuan.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri secara langsung penerima bantuan dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Pada saat penyerahan bantuan, penerima bantuan harus memperlihatkan:
 - a. KTP-EL; dan
 - b. KK.
- (4) Penerima bantuan harus menandatangani dokumen penyerahan bantuan.
- (5) Dokumen penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara pembayaran;
 - b. kwitansi pembayaran; dan
 - c. daftar pembayaran bantuan
- (6) Format dokumen penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti protokol kesehatan Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*).

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana bantuan bagi pelaku usaha mikro.
- (2) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Penggunaan dana bantuan bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Biaya Operasional

Pasal 13

- (1) Dalam hal mendukung kelancaran kegiatan penyaluran Bantuan, dibutuhkan biaya operasional pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana bantuan bagi pelaku usaha mikro.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan verifikasi faktual calon Penerima Bantuan bagi pelaku usaha mikro; dan
 - b. kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya calon Penerima Bantuan bagi pelaku usaha mikro.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penggunaan Bantuan; dan
 - b. manfaat dari penggunaan Bantuan bagi pelaku usaha mikro.

Pasal 17

- (1) Dinas harus membuat laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyaluran Bantuan selesai dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

A. Format Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Usaha :
No. KTP-EL :
No. NPWP :
Nama Usaha :
No. NIB :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :
Berdiri/Mulai usaha : Tahun

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa Usaha saya ini benar telah berjalan sejak tahun
2. Bahwa Saya tidak menerima bantuan yang sama (terkait penanggulangan dampak Inflasi) dari dinas/instansi/Badan/Lembaga manapun,
3. Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi data yang saya berikan adalah sesuai dengan yang sebenarnya serta bertanggung jawab secara formal dan meteril atas bantuan yang saya terima.
4. Bahwa saya bersedia meningkatkan kualifikasi usaha saya dan mengurus menjadi Perseroan Terbatas Perorangan (PT) Perorangan
5. Bahwa saya tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut jika tidak berhasil mendapatkan bantuan terkait penanggulangan dampak Inflasi ini.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak
siapapun dilihat dan disaksikan/diketahui oleh pemerintah setempat.

Diketahui oleh
Desa/Lurah.....

Majene, ... 2022
Yang membuat pernyataan

Materai
10.000

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAJENENOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO
DALAM RANGKA PENANGANAN AMPAK INFLASI TAHUN 2022 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

A. Format Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No : 900/...../2022

Pada hari ini, Tanggal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muliadi AP, SE
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Yang Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :
Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- a) SK Bupati Majene tentang Penetapan Penerima BantuanPelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022 Nomor :, tanggal Oktober 2022.
- b) Lembar Persetujuan Verifikasi Calon Penerima BantuanPelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan Uang sejumlah Rp. 500.000,- (Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA secara Tunai, dan PIHAK KEDUA telah menerima Bantuan Dana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penanganan Dampak Inflasi dari PIHAK PERTAMA.

Dengan ditandatanganinya berita acara ini, maka Penerima Program Bantuan bertanggungjawab secara Formal dan Material atas penggunaan Keuangan yang diterima.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

MULIADI AP, SE

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene

H. BUSRI, SE, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199309 1 005

B. Format Kuitansi Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

K W I T A N S I

NO. BKU :

Kode Anggaran : 2.17.07.2.01.02 Tahun Anggaran : 2022
Obyek Belanja : 5.1.02.05.01.0004 SP2D Nomor :
Rincian/Uraian Obyek : Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanggal :

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene

Banyaknya Uang :

Lima Ratus Ribu Rupiah.

Untuk Pembayaran

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahap Pertama Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022, Sub. Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.

Majene, ... Oktober 2022

Yang Menerima

Terbilang Rp.

SETUJU DIBAYAR

LUNAS DIBAYAR TGL :

PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

H. BUSRI, SE, M. Si

Muliadi AP, SE

NIP. 19641231 199309 1 005

NIP.19831115 200801 1009

C. Format Pembayaran

FORMAT PEMBAYARAN

No	NIK	NO KK	Nama (Sesuai KTP-EL)	Alamat Sesuai KTP- EL	Alamat Usaha	Jenis Usaha	No. NPW P	Jumla h diteri ma	Tanda tangan penerim a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI